

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Sekilas Kota Pekanbaru

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang, dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh kabupaten Kampar. Kota ini dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34.1°C hingga 35.6 °C, dan suhu minimum antara 20.2 °C hingga 23.0 °C.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Lima Puluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan pada tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km², setelah pemerintahan daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

a. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$. Meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

b. Pemerintahan

Kota Pekanbaru secara administratif dipimpin oleh seorang wali kota. Efektifitas pemerintahan kota di Pekanbaru adalah setelah berakhirnya peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, walau pada 14 mei 1958 OKM

Jamil telah ditunjuk menjadi Walikota Pekanbaru, namun pengaruh perang saudara membuat roda pemerintahan jadi tidak menentu. Pada 9 November 1959, kembali ditunjuk Datuk Wan Abdul Rahman sebagai walikota berikutnya, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Kampar. Selanjutnya pada 29 Maret 1962, digantikan oleh Tengku Bay, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Bupati Indragiri.

B. Kecamatan Lima Puluh

a. Letak dan Geografis

Kecamatan lima puluh merupakan satu yang berada di Kota Pekanbaru yang bertopografi datar. Batas-batas wilayah kecamatan lima puluh :

1. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Senapelan
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sail
3. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Rumbai Pesisir`
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Tenayan Raya

Kelurahan terluas dikecamatan lima puluh adalah Kelurahan Tanjung Rhu dengan luas 160 Ha sekitar 42 person. Sedangkan Kelurahan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kelurahan Rintis dengan luas Ha atau 17 person dan luas wilayah daerah Kelurahan Lima Puluh. Dari segi jarak antara Kelurahan ke pusat kota, Kelurahan terdekat ke Kota Pekanbaru adalah Kelurahan Rintis yaitu 5km, sementara kelurahan terjauh dari pusat kota adalah Kelurahan Tanjung Rhu sejauh 8km. Dari empat Kelurahan yang ada di Kecamatan Lima Puluh, jika dilihat dari letak geografis, dua diantaranya berbatasan dengan sungai siak, yaitu Kelurahan Pesisir dan Tanjung Rhu.

Tabel 4.1 : Jumlah Luas PerKelurahan Kecamatan Lima Puluh

Kelurahan	Luas Ha
Rintis	68,00
Sekip	82,00
Tanjung Rhu	168,00
Pesisir	86,00

Sumber : BPS Kecamatan Lima Puluh

Kecamatan Lima Puluh merupakan Kecamatan dengan klasifikasi wilayah administrasi bersifat swasembada. Berdasarkan data tahun 2013, Kecamatan Lima Puluh memiliki 4 Kelurahan. Kelurahan yang paling luas adalah Kelurahan Tanjung Rhu yang dipimpin oleh 42 Rukun Tetangga (RT), Kemudian diikuti Kelurahan Rintis sebanyak 29 (RT), Kelurahan Pesisir sebanyak 26 RT sedangkan paling sedikit adalah Kelurahan Sekip 25 RT.

b. Pemerintahan

Jumlah penduduk Kecamatan Lima Puluh mencapai 38.907 jiwa pada tahun 2013. Pengurangan penduduk sebesar 0,36 persen sejak tahun 2012 s/d 2013, hal ini diakibatkan karena pembangunan hotel dan tempat usaha dengan kepadatan penduduk sebesar 9.630. Wilayah Kecamatan Lima Puluh dengan luas sekitar 4,04 km², setiap km² rata-rata ditempati penduduk sebanyak 9.630 jiwa pada tahun 2013. Wilayah yang paling padat penduduknya terdapat diKelurahan Tanjung Rhu, dengan tingkat kepadatan penduduk 13.206 jiwa per km².

Penduduk kecamatan lima puluh tahun 2015 sebanyak 38.887 jiwa, dengan angka rasio jenis kelaminnya sebesar 108,2 yang berarti terdapat 108 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan. Jika dilihat dari jumlah penduduk perkelurahan, Kelurahan Rhu merupakan kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 13.072 jiwa, sedangkan Kelurahan dengan penduduk terkecil adalah Kelurahan Rintis dengan jumlah penduduk sebanyak 8.353 jiwa.

c. Kesehatan

Pembangunan dibidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus dilakukan diantaranya dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar semua anggota keluarga berperilaku hidup sehat. Penyediaan berbagai fasilitas umum seperti puskesmas, posyandu, pos obat desa, klinik bersalin, puskesmas pembantu dan praktek dokter.

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kecamatan Lima Puluh yaitu praktek dokter yakni sebanyak 27 buah, poli klinik 9 buah, puskesmas pembantu 4 buah, pos KB 30 buah, puskesmas terdapat 1 buah, sedangkan rumah sakit bersalin atau rumah sakit terdapat 5 buah di Kecamatan Lima Puluh.

Jumlah tenaga kesehatan untuk Kecamatan Lima Puluh didominasi oleh dokter sebanyak 81 orang, kemudian tenaga bidan sebanyak 24 orang, dari paling

banyak terdapat dikelurahan Tanjung Rhu sebanyak, kemudian yang paling sedikit terdapat dikelurahan pesisir.

d. Keagamaan

Dilihat dari kondisi keagamaan, tercatat sebagian besar penduduk kecamatan lima puluh beragama islam yaitu sebanyak 23.961 jiwa dari jumlah penduduk kecamatan lima puluh, kemudian diikuti penduduk yang beragama protestan sebanyak 6.555 jiwa, agama budha sebanyak 5.754 jiwa, agama khatolik sebanyak 2.503 jiwa sedangkan sisanya sebanyak 114 jiwa beragama lainnya

Pada tahun 2015 sarana peribadahan dikecamatan lima puluh tercatat sebanyak 24 masjid, 15 surau musholla, 9 gereja dan 3 vihara yang letaknya hampir merata disemua desa. Desa dengan jumlah tempat ibadah paling banyak adalah kelurahan Tanjung Rhu dengan 8 masjid 4 surau dan 7 gereja. Hal ini dijabarkan karena jumlah penduduk terbesar terdapat dikelurahan Tanjung Rhu.

Wihara paling banyak terdapat dikelurahan pesisir yaitu sebanyak 2 buah, kelurahan rintis 1 buah dan kelurahan tanjung Rhu tidak terdapat wihara. Untuk gereja hanya terdapat dikelurahan tanjung Rhu yaitu sebanyak 7 buah, kelurahan sekip 1 buah dan kelurahan pesisir 1 buah, sedangkan kelurahan rintis tidak terdapat gereja.

e. Industri Pengelolaan

Industri pengelolaan adalah salah satu bidang pekerjaan yang dimiliki oleh penduduk yang berada dikecamatan lima puluh. Namun industri yang saat ini masih ada adalah industri kerajinan kecil dan industri kerajinan besar.

Industri pengolahan khususnya industri kecil yang saat ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah setempat, hal ini dapat dilihat dari tenaga kerja untuk industri rumah tangga yang ada dikecamatan lima puluh. Karena industri rumah tangga adalah salah satu solusi mengurangi tingkat pengangguran, oleh karena itu pemerintah setempat seharusnya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan industri yang ada dikecamatan lima puluh.

Tabel 4.2 : Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan Industri Kecamatan Lima Puluh Tahun 2014

Perusahaan Industri	2013	2014
Industri Kerajinan Kecil	121	121
Industri Basar	110	110

Sumber: BPS Kecamatan Lima Puluh 2015

C. Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru

Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru yang beralamatkan Jalan Sisingamaraja No. 72 yang memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugasnya

Visi

Terwujudnya kemitraan antara Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah Kecamatan Lima Puluh dan wilayah Hukum Polsek Lima Puluh.

Misi

Berdasarkan uraian visi sebagaimana diatas, selanjutnya uraian tentang jabatan misi Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru kedepannya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun Psikis.
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya premitif dan preventif yang dapat meningkatkan kedsasaran dan kekuatan serta peatuhan hukum masyarakat.
- c. Menegak hukum secara profesional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Mengelola sumber daya Polisi Sektor Kecamatan Lima Puluh secara Profesional dalam mencapai tujuan polri yaitu terwujudnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
- f. Meningkatkan Upaya Konsolidasi Kedalam (*Internal*) sebagai upaya menyamakan Visi dan MIsi Polri Kedepannya
- g. Memelihara Solidasi institusi Polri dari berbagai pengaruh luar (*External*) yang sangat merugikan organisasi

h. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat

a. Fungsi Operasional

1. Kasiuum

Tugas-tugas Pokok Kasiuum

- Sium merupakan unsur stap pembantu pimpinan dan pelayanan yang berada dibawah kalpolsek
- Sium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan adminitrasi umu, ketata usahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti dilingkungan polsek
- Dalam melaksanakan tugas, sium menyelenggarakan fungsi :
Perencanaan kegiatan, pelayanan adminitrasi umum serta ketata usahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan lingkungan polsek. Pelayanan adminitrasi personal dan sarpras pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara, dan urusan dalam lingkungan polsek, dan perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti

2. Satuan Intelkan

Merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah kapolsek dan bertugas : Menyelenggarakan dan membina fungsi inteljen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan penertiban SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata dan penggunaan bahas peledak.

Fungsi Sat intelkam :

- Kegiatan Intellijen dalam bidang keamanan, antara lain persediaan dan produk intelijen dilingkungan polsek
- Pelaksanaan kegiatan operasional intellijen keamanan guna terselenggaranya dektesi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), Pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personal pengeban fungsi intelejen
- Pengumpulan, Penyimpangan dan pemutahitran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah.
- Pendokumentasian dan pengenalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategi serta penyusunan produk inteljen untuk mendukung kegiatan polsek
- Penyusunan prakiran inteljen keamanan dan penyajian hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan
- Penertipan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (peestival, bazar, konser, pawai, pasar malam, pameran, pecan raya, dan pertunjukan atau permainan ketangkasan)
- Pertipan STTP untuk kegiatan masyarakat, anantara lain dalam bentuk rapat, siding, muktamar, kongres, seminar, serasehan, temu kader, diskusi panel, dialog interaktif, *outworde baound*, dan kegiatan politik
- Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak

3. SatReskrim

Merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah kapolsek, dan bertugas : melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, Koordinasi dan pengawasan PPNS

Fungsi SAT Reskrim

- Pembinaan teknis terhadap administrasi penyidik, serta identifikasi dan laboratorium Forensik lapangan.
- Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan perundang-undangan
- Pengidentifikasi untuk kepentingan dan pelayanan umum
- Penganalisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas reskrim
- Pelaksanaan pengawasan penyidik pada unit reskrim polsek dan satreskrim polres
- Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Penyidik dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus , anatar lain tindak pidana ekonomi, tindak pidana tertentu didaerah hukum polsek

4. SatSashabara

Merupakan unsure pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah kapolsek dan bertugas melakukan turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipping, dan mengendalikan masa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

Fungsi Satsabhara :

- Pemberian arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsabhara
- Pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan satsabhara
- Perawatan kekuatan personel dan peralatan serta kendaraan Satsbhara
- Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas turjawi, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian masa, negosator, serta pencarian penyelamatan atau *Search and Rescue* (SAR)
- Pembinaan Teknis Pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum, dan
- Pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan

5. SatLantas

Merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek dan bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan legistrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas.

Fungsi SatLantas

- Pembinaan lalu lintas kepolisian
- Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lalu lintas sektoral dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas
- Pelaksanaan Operasi Kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan , keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas)
- Pelayanan adminitrasin registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi
- Pelaksanaan Patrol jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka oenegakan hukum, serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin (Kamseltibcarlantas) di Jalan Raya.
- Pengamanan dan Penyematan masyarakat pengguna jalan raya
- Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan

6. SatBinmas

SatBinmas adalah unsure pelaksanaanya bertugas membina dalam batas kewenangannya penyelenggarakan bimbingan masyarakat dan pembinaan kemitraan dalam lingkungan Polsek.

Fungsi SatBinmas :

- Penyelenggaraan manajemen bimbingan masyarakat yang meliputi penyuluhan masyarakat, pembinaan/ Pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban serta terjadinya hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian
- Pembinaan hubungan kerja sama dengan organisasi, lembaga, tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran ketaatan warga masyarakat pada hukum, terbinannya ketertiban masyarakat, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Kepolisian.
- Pembinaan Teknis Koordinasi dan Pengawasan dan pengawasan kepolisian khusus dan Koordinasi, Manajerial dalam rangka pengembangan kemampuan penyidikan Pegawai Negeri Sipil pada tingkat Polsek
- Pengaturan Pemberdayaan segenap personil, baik dalam lingkungan, mapolres maupun Polsek jajarannya dalam upaya peningkatan kesadaran ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan Masyarakat

- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan keamanan swakarsa.
- Sat Binmas Polsek dipimpin oleh Kasat Binmas Polsek yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolsek dan Pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kabag Ops maupun Wakapolsek

7. Provos

Bertugas melakukan pelayananan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban Personel Polsek, Pelaksanaan sidik disiplin dan kode etik profesi, serta pelaksanaan pengawasan dan penelitian terhadap personel polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi.